



SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN

NOMOR 25 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 211 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa yang sesuai dengan perkembangan keadaan selaras dengan keanekaragaman, partisipasi, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat maka dipandang perlu mengatur mengenai pembentukan Lembaga Kemasyarakatan;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur penyusunan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Seruyan sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2003 Nomor 1 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERUYAN**

Dan

BUPATI SERUYAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DI DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Seruyan;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- e. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;

- i. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan;
- j. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka/tokoh masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;
- k. Kepala Desa adalah Penyelenggara dan penanggungjawab utama dibidang Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa, urusan Pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman, ketertiban sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- l. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
- m. Dusun atau disebut nama lain adalah bagian dari wilayah kepala desa atau yang disebut nama lain dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat di wilayah kerjanya dan ditetapkan oleh Pemerintah Desa;
- n. Rukun Warga selanjutnya disingkat (RW) atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Desa dan Kelurahan;
- o. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat (RT) atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa dan Kelurahan;
- p. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat (PKK) adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan;
- q. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau yang disingkat (LPM) adalah Lembaga atau Wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan;
- r. Karang Taruna atau nama lain adalah lembaga atau wadah organisasi kegiatan pemuda dan masyarakat dalam membantu pemerintah desa untuk membangun desanya;
- s. Lembaga Adat adalah organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun secara wajar telah tumbuh didalam sejarah masyarakat atau suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan didalam hukum adat tersebut,serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat-istiadat dan hukum adat yang berlaku;
- t. Partisipatif adalah melibatkan pihak terkait dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa.

BAB II

TATA CARA PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dalam upaya memberdayakan masyarakat didesa dapat dibentuk Lembaga kemasyarakatan sesuai kebutuhan;
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan dan keanggotaannya dimusyawahkan dan oleh masyarakat di desa yang bersangkutan;
- (3) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Desa atas prakarsa Masyarakat Desa yang bersangkutan;
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 3

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 terdiri dari :

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat (LPM) atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan (LKMD/K) atau sebutan lain;
- b. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat (PKK);
- c. Rukun Warga selanjutnya disingkat (RW) atau sebutan lain;
- d. Karang Taruna;
- e. Lembaga Adat.

BAB III

SYARAT-SYARAT PEMBENTUKAN

Pasal 4

- (1) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan, harus memenuhi syarat :
 - a. Mentaati segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan, dilandasi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang memuat :
 - a. Nama Lembaga Kemasyarakatan;
 - b. Susunan Organisasi dan Tata Kerja;
 - c. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi;
 - d. Kewenangan, Hak dan Kewajiban.
- (3) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, terdiri dari Pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa;
- (4) Pemilihan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan secara musyawarah dan ditetapkan dalam Peraturan Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD;
- (5) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak boleh merangkap sebagai pengurus lembaga Kemasyarakatan.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 mempunyai maksud meliputi :

- a. Untuk mempercepat terbentuknya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
- b. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Desa dan Kelurahan.

Pasal 6

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 mempunyai tujuan meliputi :

- a. Untuk mengoptimalkan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di desa dan Kelurahan;
- b. Untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan, pengelolaan (perencanaan, pelaksanaan) pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa dan Kelurahan.

BAB V

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

Lembaga Kemasyarakatan, berkedudukan didesa dan merupakan lembaga kemasyarakatan yang bersifat lokal dan secara organisasi berdiri sendiri.

Pasal 8

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 merupakan mitra Pemerintah Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

Pasal 9

Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 7, mempunyai tugas dan fungsi masing-masing dalam memberdayakan masyarakat.

Pasal 10

Tugas Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 meliputi :

- a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
- b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
- c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat;
- d. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada pasal 11, lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
- f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- g. pemberdayaan hak politik masyarakat

Pasal 12

Kegiatan lembaga kemasyarakatan ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat;
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

BAB VI

KEWENANGAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 13

Kewenangan Lembaga kemasyarakatan adalah :

- a. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan didesa;
- b. Menggali, meningkatkan potensi dan menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat untuk Pembangunan;
- c. Meningkatkan Pengetahuan dan keterampilan masyarakat;
- d. Membina dan menggerakkan potensi Pemuda untuk Pembangunan;
- e. Meningkatkan Peranan Perempuan dan mewujudkan keluarga sejahtera;
- f. Membina kerjasama antar lembaga yang ada didesa untuk Pembangunan;
- g. Memelihara Norma-norma dan adat istiadat yang tumbuh dan berkembang didalam masyarakat Desa yang bersangkutan.

Pasal 14

Hak Lembaga Kemasyarakatan adalah :

- a. Mengajukan usul perencanaan, tata cara pelaksanaan dan pengendalian pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. Mengajukan rencana biaya setiap kegiatan proyek-proyek Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa yang dananya bersumber dari swadaya masyarakat, bantuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta bantuan lainnya yang sah dan tidak menungkat;
- c. Menyusun Program Pembangunan Desa secara terpadu untuk jangka waktu tertentu dan menyeleksi tahapan Pembangunan yang disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan desa yang bersangkutan.

Pasal 15

Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan :

- a. Mengadakan Rapat-rapat untuk menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan Desa;
- b. Membuat pertanggung jawaban kepada Pemerintah Desa atas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan Pembangunan Desa yang diserahkan oleh Pemerintah Desa dan merupakan bagian dari pertanggungjawaban Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan, melaksanakan pembangunan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
- c. Menumbuhkan dan menggerakkan partisipasi swadaya gotong-royong masyarakat desa dalam pembangunan;
- d. Membina Demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- e. Meningkatkan kesejahteraan rakyat didesa.

BAB VII

KEPENGURUSAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 16

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam rapat anggota bagi warga masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian. Nama-nama yang dipilih disampaikan dan disahkan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- (2) Masa bhakti pengurus lembaga kemasyarakatan dapat ditetapkan berdasarkan hasil dan keputusan musyawarah masyarakat (sama dengan masa bhakti Kepala Desa);

- (3) Susunan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara;
 - e. Seksi-seksi terdiri yang disesuaikan dengan keperluan/kebutuhan Organisasi.
- (4) Untuk membantu Kelancaran tugas dapat dibentuk Sekretariat Lembaga Kemasyarakatan.

BAB VIII

HUBUNGAN DAN TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan dengan pemerintah desa dan atau kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif;
- (2) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Kelurahan dengan lembaga lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif;
- (3) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Kelurahan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB IX

SUMBER DANA

Pasal 18

Sumber dana Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dapat diperoleh dari :

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- c. Bagian dari DASK Kabupaten;
- d. Bagian dari DASK Propinsi;
- e. Dana perimbangan;
- f. Bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat
- g. Alokasi Dana Desa (ADD);
- h. Kerja sama pihak ketiga.

BAB X

PEMBINAAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi lembaga kemasyarakatan;
- (2) Pemerintah Desa dan atau Lurah melakukan penguatan Lembaga Kemasyarakatan dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya, sampai dengan terbentuknya lembaga kemasyarakatan sesuai dengan Peraturan Daerah ini;

- (2) Lembaga Kemasyarakatan yang telah ada paling lambat 2 (dua) Tahun Sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini diadakan penyesuaian.

Pasal 21

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 26 Oktober 2006

BUPATI SERUYAN

ttd

DARWAN ALI

Diundangkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 30 Oktober 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN**

ttd

Drs. H.DJONI ARDI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2006
NOMOR 20 SERI D**

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 25 TAHUN 2006
TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Pasal 211 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah Kabupaten Seruyan.

Selanjutnya di desa dibentuk Lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Sebagai tindak lanjut dari Pasal 211 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut diatas, maka untuk memperdayakan masyarakat di desa perlu dibentuk Lembaga kemasyarakatan yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam aspek Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan.

Agar supaya Lembaga Kemasyarakatan di desa dapat melaksanakan tugas dan fungsinya, maka diperlukan Pengaturan Kedudukan Keanggotaan, hak, wewenang dan kewajiban dan lain-lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Ayat 1

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat memprakarsai Pembentukan Lembaga kemasyarakatan asalkan tidak sebagai pengurus.

a. Tata cara Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan :

- 1) Salah seorang anggota BPD/tokoh masyarakat yang menjadi panitia dan dipercayai mengundang seluruh masyarakat Desa untuk mengadakan rapat/musyawarah.
- 2) Dalam acara rapat harus dibuat Berita Acara dan dilampirkan daftar hadir peserta rapat.

Berita Acara Rapat memuat hal sebagai berikut :

- Tempat dan waktu pelaksanaan rapat.
- Pimpinan dan peserta rapat.
- Kegiatan-kegiatan rapat antara lain :
 - a. Membahas masalah-masalah pokok yaitu :
 - Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang memuat :
 - Nama Lembaga Kemasyarakatan;
 - Susunan Organisasi dan Tata Kerja;
 - Kedudukan, tugas pokok dan fungsi;
 - Kewenangan hak dan kewajiban.

- b. Susunan Pengurus, Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-seksi sesuai kebutuhan organisasi;
- c. Masalah-masalah lain yang dianggap perlu.

- b. Kesimpulan rapat yaitu mengenai hal diatas yang didasarkan atas musyawarah/mufakat.
- c. Hasil musyawarah/mufakat tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan tersebut disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
- d. Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Perangkat Desa lainnya serta anggota BPD tidak boleh menjadi pengurus Lembaga Kemasyarakatan. Lembaga Kemasyarakatan dalam ketentuan ini misalnya Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau sebutan lain. Yang dimaksud “dapat dibentuk” adalah didasarkan atas pertimbangan bahwa kehadiran lembaga tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maksud dan tujuannya jelas, bidang kegiatannya tidak tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada.

Ayat 2 s/d 4
Cukup jelas

Pasal 3 S/D 9
Cukup Jelas.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan “menyusun rencana pembangunan secara partisipatif” adalah proses perencanaan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin dan perempuan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif” adalah dengan melibatkan masyarakat secara demokratis, terbuka dan bertanggung jawab untuk memperoleh manfaat yang maksimal bagi masyarakat serta terselenggaranya pembangunan yang berkelanjutan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan ‘menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat’ adalah penumbuhkembangan dan penggerakan prakarsa, partisipasi serta gotong royong masyarakat yang dilakukan oleh kader pemberdayaan masyarakat atau sebutan lain.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “menumbuhkembangkan kondisi dinamis” adalah untuk mempercepat terwujudnya kemandirian masyarakat.

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12

Huruf a s/d b
Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan ‘pengembangan kemitraan’ adalah mengembangkan kerja sama yang saling menguntungkan, saling percaya dan saling mengisi.

Huruf d s/d e
Cukup jelas

Pasal 13 s/d 22
Cukup jelas